



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 326/Pdt.P/2019/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa perkara permohonan Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Eko Setiawan bin Puasa**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SLTP, alamat Lingkungan Kandai II Timur, RT.004, RW. 002, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai **Pemohon I**;

**Samsiya binti Abdullah**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, alamat Lingkungan Kandai II Timur, RT.004, RW. 002, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini secara bersama-sama disebut sebagai **"Para Pemohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak lain yang berkepentingan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 4 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Register Perkara Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

326/Pdt.P/2019/PA.Dp tertanggal 4 Desember 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon:

Nama : Ihwanul Islam bin Eko Setiawan  
Tanggal lahir : 24 Oktober 2001 (18 tahun, 1 bulan)  
Agama : Islam  
Anak Ke : satu  
Alamat : Lingkungan Kandai II Timur, RT.004, RW. 002,  
Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja,  
Kabupaten Dompu

**dengan calon isterinya:**

Nama : Rizki Amaliah binti Muhtar  
Umur : 17 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : tidak ada  
Status : Perawan  
Alamat : Dusun Campa, RT.020, Desa Baka Jaya,  
Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

2. Bahwa Ihwanul Islam bin Eko Setiawan adalah anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa Ihwanul Islam bin Eko Setiawan sampai saat ini belum memiliki pekerjaan dan baru tamat SLTA;
4. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sudah berpacaran lebih kurang 1 tahun 5 bulan lamanya dan pernikahan mereka sangat mendesak untuk dilaksanakan mengingat anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam keadaan hamil;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak-anak para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, akan tetapi pihak KUA

Hlm. 2, Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2019/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I dengan Pemohon II belum memenuhi syarat perkawinan sesuai Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Nomor : B-520/kua.19.05.5/Pw.00/11/2019, tanggal 29 November 2019;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ihwanul Islam bin Eko Setiawan untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Rizki Amaliah binti Muhtar;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa Majelis hakim telah memberikan penasehatan kepada Para Pemohon agar bersabar dahulu dan menanggguhkan perkawinan anaknya sampai anaknya tersebut cukup umur (19 tahun), akan tetapi upaya penasehatan tersebut tidak membuahkan hasil, karena Para Pemohon menyatakan saat ini anak Para Pemohon dan calon isterinya tersebut telah berhubungan sangat dekat sehingga pernikahan tersebut tidak dapat ditunda atau dibatalkan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang pokok isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon yang bernama **Ihwanul Islam bin Eko Setiawan**, atas pertanyaan Majelis Hakim memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai pria selama ini telah menjalin hubungan teramat dekat dengan calon mempelai wanita;

Hlm. 3, Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2019/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang calon mempelai wanita sudah sudah hamil dan keluarga calon mempelai wanita tidak keberatan apabila dilaksanakan pernikahan;
- Bahwa sebagai calon suami telah mempunyai pekerjaan;
- Bahwa sebagai calon suami sanggup bertanggung jawab untuk lahir bathin sebagai seorang suami yang baik;
- Bahwa pernikahan sudah pernah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat, namun ditolak karena belum cukup umur;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan calon mempelai wanita bernama **Rizki Amaliah binti Muhtar**, atas pertanyaan Majelis Hakim memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai wanita telah mengenal keluarga Para Pemohon dan calon suami;
- Bahwa benar calon mempelai wanita telah lama menjalin hubungan dekat (berpacaran) dengan calon suami bernama **Ihwanul Islam bin Eko Setiawan**;
- Bahwa calon mempelai wanita bersedia dan siap lahir bathin untuk menikah dengan **Ihwanul Islam bin Eko Setiawan**;
- Bahwa wali nikah calon mempelai wanita sudah siap menikahkan;
- Bahwa antara calon mempelai wanita dengan **Ihwanul Islam bin Eko Setiawan** tidak ada hubungan darah, nasab atau sesusuan yang menghalangi sahnyanya perkawinan;
- Bahwa saat ini calon mempelai wanita sudah hamil beberapa bulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Dompu, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, yang telah bermaterai cukup dan di nasegelen, ditandai dengan bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Dompu, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, yang telah bermaterai cukup dan di nasegelen, ditandai dengan bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Dompu, dan telah dicocokkan dengan aslinya,

Hlm. 4, Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2019/PA.Dp



ternyata sesuai, yang telah bermaterai cukup dan di nazegele, ditandai dengan bukti (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Ihwanul Islam bin Eko Setiawan** dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, yang telah bermaterai cukup dan di nazegele, ditandai dengan bukti (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Rizki Amaliah** dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, yang telah bermaterai cukup dan di nazegele, ditandai dengan bukti (P.5);

6. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Woja Kabupaten Dompu tanggal 29 November 2019, dan telah bermaterai cukup dan di nazegele, ditandai dengan bukti (P.6);

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama :

1. **Mohansya bin Abdullah**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Lingkungan Kandai II Timur, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa calon mempelai wanita saat ini sudah hamil, dan keluarganya siap menikahkan dengan **Ihwanul Islam bin Eko Setiawan**;
- Bahwa **Rizki Amaliah binti Muhtar** dan keluarganya memang benar beragama Islam;
- Bahwa wali nikahnya dari **Rizki Amaliah binti Muhtar** siap menikahkan **Rizki Amaliah binti Muhtar** dengan **Ihwanul Islam bin Eko Setiawan**;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon yaitu ingin mengajukan dispensasi nikah untuk anak Para Pemohon **Ihwanul Islam bin Eko Setiawan** yang telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama dengan alasan belum cukup umur;

Hlm. 5, Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2019/PA.Dp



- Bahwa saksi mengetahui **Rizki Amaliah binti Muhtar** sudah punya hubungan dekat dengan **Ihwanul Islam bin Eko Setiawan**;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Para Pemohon bernama **Ihwanul Islam bin Eko Setiawan** dengan calon isterinya bernama **Rizki Amaliah binti Muhtar** tidak ada hubungan darah atau sesusuan hubungan lainnya yang menghalangi sah nya perkawinan;
- Bahwa saksi mengetahui status anak Para Pemohon (**Ihwanul Islam bin Eko Setiawan**) adalah Jejak dan **Rizki Amaliah binti Muhtar** (calon mempelai wanita) berstatus perawan;

2. **Suryadin bin Jamaludin**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Lingkungan Kandai Dua Barat Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa calon mempelai wanita saat ini sudah hamil, dan keluarganya siap menikahkan dengan **Ihwanul Islam bin Eko Setiawan**;
- Bahwa **Rizki Amaliah binti Muhtar** dan keluarganya memang benar beragama Islam;
- Bahwa wali nikahnya dari **Rizki Amaliah binti Muhtar** siap menikahkan **Rizki Amaliah binti Muhtar** dengan **Ihwanul Islam bin Eko Setiawan**;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon yaitu ingin mengajukan dispensasi nikah untuk anak Para Pemohon **Ihwanul Islam bin Eko Setiawan** yang telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama dengan alasan belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengetahui **Rizki Amaliah binti Muhtar** sudah punya hubungan dekat dengan **Ihwanul Islam bin Eko Setiawan**;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Para Pemohon bernama **Ihwanul Islam bin Eko Setiawan** dengan calon isterinya

Hlm. 6, Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2019/PA.Dp





bernama **Rizki Amaliah binti Muhtar** tidak ada hubungan darah atau sesusuan hubungan lainnya yang menghalangi sah nya perkawinan;

- Bahwa saksi mengetahui status anak Para Pemohon (**Ihwanul Islam bin Eko Setiawan**) adalah Jejak dan **Rizki Amaliah binti Muhtar** (calon mempelai wanita) berstatus perawan;

Bahwa Para Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan mohon supaya perkara ini segera ditetapkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak yang bernama **Ihwanul Islam bin Eko Setiawan** karena belum cukup umur untuk menikah, yang akan menikah dengan calon istrinya, karena keduanya telah menjalin hubungan secara intens, dan keluarga Para Pemohon serta keluarga calon istri dari anak Para Pemohon akan segera menikahkan namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama menolak untuk mencatatkan karena anak Para Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan perundangan dalam hal ini usia calon suami yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah secukupnya mendengar keterangan dari kedua calon mempelai **Ihwanul Islam bin Eko Setiawan** dan **Rizki Amaliah binti Muhtar** yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan atas permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P1 s/d P.6 adalah akta autentik yang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai

Hlm. 7, Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2019/PA.Dp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*) sehingga bukti tersebut dapat diterima dan pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti surat tersebut Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, saksi-saksi mana setelah diperiksa dan didengar keterangannya di depan sidang telah memenuhi ketentuan formil sebagai saksi dan secara materiil keterangan dari kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3 maka harus dinyatakan bahwa Para Pemohon adalah beragama Islam yang berdomisili di wilayah Kabupaten Dompu yang mana merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Dompu, dan telah ternyata pula dari titel permohonan Para Pemohon adalah perihal Dispensasi Kawin anak Para Pemohon, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 harus dinyatakan Pengadilan Agama Dompu memiliki kompetensi absolute dan relative atas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 telah terbukti **Ihwanul Islam bin Eko Setiawan** adalah anak dari Para Pemohon yang masih belum cukup usia menikah (19 tahun), hal mana menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 tidak dapat melangsungkan perkawinan kecuali telah mendapat Dispensasi Kawin dari Pengadilan *in cassu* Pengadilan Agama Dompu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 telah terbukti calon isteri dari **Ihwanul Islam bin Eko Setiawan** bernama Rizki Amaliah masih belum cukup usia menikah (19 tahun), hal mana menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 tidak dapat melangsungkan perkawinan kecuali telah mendapat Dispensasi Kawin dari Pengadilan *in cassu* Pengadilan Agama Dompu, dalam hal ini diajukan pula permohonan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, telah terbukti bahwa Para Pemohon telah memberitahukan dan mendaftarkan rencana

Hlm. 8, Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2019/PA.Dp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dari anak Para Pemohon bernama **Ihwanul Islam bin Eko Setiawan** dengan calon istri bernama **Rizki Amaliah binti Muhtar** dan telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat, namun ditolak oleh KUA karena anak Para Pemohon bernama tidak memenuhi ketentuan perundangan dikarenakan anak Para Pemohon belum cukup umur;

Menimbang bahwa berdasarkan semua keterangan dan dikuatkan alat-alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon, **Ihwanul Islam bin Eko Setiawan** (anak Pemohon atau calon mempelai pria) dan **Rizki Amaliah binti Muhtar** (calon mempelai wanita) sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama **Ihwanul Islam bin Eko Setiawan** telah merencanakan melangsungkan akad nikah dengan **Rizki Amaliah binti Muhtar**;
- Bahwa, ayah kandung **Rizki Amaliah binti Muhtar** siap menikahkan **Rizki Amaliah binti Muhtar** dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan yang dekat dengan **Rizki Amaliah binti Muhtar** selama beberapa waktu;
- Bahwa anak Para Pemohon (**Ihwanul Islam bin Eko Setiawan**) berstatus jejaka dan calon istri (**Rizki Amaliah binti Muhtar**) berstatus Gadis;
- Bahwa calon istri dari anak Para Pemohon sudah beberapa bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon telah mempunyai pekerjaan yang dapat mendatangkan penghasilan dan sanggup untuk untuk menjadi seorang suami yang bertanggung jawab;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon bersedia menjadi calon istri anak Pemohon dan bersedia untuk menjadi istri yang baik;
- Bahwa benar keluarga Para Pemohon dengan keluarga calon istri anak Pemohon telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan keinginan untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon istri anak Para

Hlm. 9, Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2019/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah dikarenakan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat anak Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan ditentukan usia minimal melangsungkan perkawinan dalam perundangan adalah agar kedua mempelai telah memiliki kesiapan baik lahir maupun bathin sehingga tujuan dari perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah kelak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa meskipun anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana ketentuan batas minimal melangsungkan pernikahan menurut perundangan, namun melihat fakta di persidangan serta saat ini calon istri bernama **Rizki Amaliah binti Muhtar** telah hamil, maka jika tidak segera dinikahkan akan timbul sesuatu yang madlarat bagi keduanya dan bahkan akan dikuatirkan terjadi gejala ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan sebuah kaidah usul yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا بِإِزْكَابِ أَحَقِّهِمَا

Artinya: "Jika dua kemafsadatan berbenturan maka yang harus diperhatikan adalah yang lebih besar kerusakannya, dengan melaksanakan yang lebih ringan madlaratnya";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat An- Nur ayat 32, yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang

Hlm. 10, Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2019/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya dan Allah Maha Luas Pemberian Nya dan Maha Mengetahui”;*

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah bertekad bulat untuk menikahkan anaknya dengan memperhatikan fakta dan keadaan saat ini, Majelis Hakim menilai perihal Dispensasi Kawin anak Para Pemohon merupakan hal yang lebih ringan madlaratnya jika dibandingkan dengan menunda dan menolak permohonan *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon maka sudah selayaknya Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu segera dapat melangsungkan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan dan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Ihwanul Islam bin Eko Setiawan** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **Rizki Amaliah binti Muhtar**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 276.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019 M. bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1441 H. oleh kami M.H. Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis,

Hlm. 11, Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2019/PA.Dp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Syahirul Alim, S.H.I., M.H. dan Harisman, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu Zulkarnain, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Syahirul Alim, S.H.I, M.H.**

**Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.**

Hakim Anggota II,

**Harisman, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Zulkarnain, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Panggilan Pemohon	:	Rp. 160.000,-
4. Meterai	:	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. PNBP	:	Rp. 20.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 276.000,-</b>

**(Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah)**

Hlm. 12, Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2019/PA.Dp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 13, Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2019/PA.Dp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)